

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI**

**(STUDI PUTUSAN NO : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**RIZKI DWI OVITASARI**

**B011171112**



**(ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

# **HALAMAN JUDUL**

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI**

**(STUDI PUTUSAN NO : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)**

**OLEH**

**RIZKI DWI OVITASARI**

**B011171112**

### **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor :  
07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh


**RIZKI DWI OVITASARI**  
**B011171112**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim SH., M. Hum  
NIP. 196207111987031001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Rizki Dwi Ovitasaki

Nomor Induk Mahasiswa : B011171112

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Yuridis Putusan Praperadilan tentang  
Penghentian Penyidikan dengan Alasan tidak  
Cukup Bukti (Studi Putusan No:  
07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 15 Februari 2021


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim SH., M. Hum

NIP.196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyani Mirzana

NIP.197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIZKI DWI OVITASARI  
N I M : B011171112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Praperadilan  
Tentang Penghentian  
Penyidikan Dengan Alasan Tidak Cukup  
Bukti (Studi Putusan No:  
07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, 08 Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Dwi Ovitasaki

Nomor Induk Mahasiswa : B011171112

Judul : Analisis Yuridis Putusan Praperadilan tentang  
Penghentian Penyidikan dengan Alasan tidak  
Cukup Bukti (Studi Putusan No:  
07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)

Bahwa benar adanya Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Makassar, 08 Juli 2021

Yang Bersangkutan



(Rizki Dwi Ovitasaki)

## **ABSTRAK**

**RIZKI DWI OVITASARI (B011171112), dengan Judul Skripsi “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TENTANG ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI (STUDI PUTUSAN NO:07/PID.PRA/2018/PN.MKS),** Di bawah bimbingan (Muhammad Said Karim) sebagai pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui aturan hukum tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (SP3), (2) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus ( case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian yaitu (1)Sah tidaknya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) diatur dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menentukan bahwa dasar penghentian penyidikan adalah(a)Tidak terdapat cukup bukti (b) Bukan merupakan tindak pidana (c)Penyidikan dihentikan demi hukum. (2) Pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) ialah sebagaimana dalam fakta di persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi berdasarkan bukti yang diajukan oleh termohon yaitu berita acara pemeriksaan 2 orang saksi yaitu (1) PAHARUDDIN BIN H. SUBU dan (2) Drs. SABRI,MSi, serta bukti akta jual beli yang ditanda tangani oleh camat TAMALANREA Drs. SABRI M.Si, juga alat bukti surat berupa, pengembalian berkas perkara tersangka MANGGA BIN SAI yang disangka melanggar pasal 263 ayat (2) subs. Pasal 386 ayat (1) untuk dilengkapi. Berdasarkan hal ini pengadilan menganggap bahwa telah terdapat 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat.

**Kata Kunci :** surat perintah penghentian penyidikan(SP3), Praperadilan.

## ABSTRACT

**RIZKI DWI OVITASARI (B011171112), with the Thesis Title "JURIDIC ANALYSIS OF PRE-TRIAL DECISIONS CONCERNING TERMINATION OF INVESTIGATIONS ON THE REASONS OF NOT Sufficient EVIDENCE (STUDY OF DECISION NO:07/PID.PRA/2018/PN.MKS),** Under the guidance of (Muhammad Said Karim) as mentor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as supervisor II.

This study aims (1) to find out the legal rules regarding the validity of the termination of the investigation (SP3), (2) to find out the basis of the judge's consideration in granting the request of the pretrial applicant in the pretrial decision Number: 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks.

This study uses a research method with a statutory approach (state approach) and a case approach (case approach). The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the literature and document study method. The analysis of qualitative materials is then presented descriptively so that it is easily understood by the reader.

The results of the research are (1) the validity of the order to terminate the investigation (SP3) is regulated in the provisions of article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which determines that the basis for stopping the investigation is (a) there is not enough evidence (b) it is not a crime (c) ) The investigation was stopped for the sake of law. (2) The judge's consideration in declaring that SP3 (order to terminate the investigation) is as in the facts at trial that witnesses have been examined based on the evidence presented by the respondent, namely the minutes of examination of 2 witnesses, namely (1) PAHARUDDIN BIN H. SUBU and (2) Drs. SABRI, MSi, as well as evidence of the deed of sale and purchase signed by the sub-district head of TAMALANREA Drs. SABRI M.Si, as well as documentary evidence in the form of returning the case file of the suspect MANGGA BIN SAI who is suspected of violating Article 263 paragraph (2) subs. Article 386 paragraph (1) to be completed. Based on this, the court considers that there are 2 valid pieces of evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness evidence and letter evidence.

**Keywords :** warrant for termination of investigation (SP3), pretrial

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayahNya karena berkat izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terimakasih yang sangat mendalam kepada orang tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, Ayahanda Sadaruddin dan Ibunda tercinta Jusni Yusuf, karena telah melahirkan dan membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dan kepada kakak dan adik tercinta Vivi Angriani dan ayyub arrahman yang telah memberikan semangat dalam kehidupan Sehari-hari saya dan tak lupa pula kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan, doa dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Selaku pembimbing I Prof.Dr.Muhammad Said Karim SH.,M.Hum yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Selaku pembimbing II ibu Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Dewan penguji, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Slamet Sampurno SH.,M.H.,DFM selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini lebih baik;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulid selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas;
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;

8. Pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang membantu penulis selama masa penelitian;
9. Imam Mahdi Arumahi, Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Diarmila, Adrian.k ,Aninda Istimiaji, dan Rifli yang selalu meluangkan waktu dan tenaga menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Teman-teman seangkatan PLEDOI 2017

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum Indonesia. Wassalamu Aalaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar,08 Juli 2021



Rizki Dwi Ovitarsari

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian .....	7
D.Kegunaan Penelitian.....	8
E.Keaslian Penelitian .....	8
F.Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II ANALISIS TENTANG SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN</b> .....	<b>13</b>
A. PraPeradilan .....	13
1.Pengertian Praperadilan .....	13
2.Ruang Lingkup Praperadilan .....	17
3Putusan praperadilan.....	24
4. Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Praperadilan .....	25
B. Penghentian Penyidikan .....	28
1.Pengertian Penghentian Penyidikan.....	28
2. Keberatan Penghentian Penyidikan.....	31
C. Analisis Aturan Hukum tentang Sah Tidaknya Surat Perintah .....	32

<b>BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI.....</b>	<b>40</b>
A. Alat Bukti Dalam KUHAP .....	40
1. Keterangan saksi.....	40
2. Keterangan ahli.....	42
3. Alat bukti Surat .....	43
4. Alat Bukti Petunjuk.....	43
5. Keterangan Terdakwa.....	45
B. Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP.....	46
1. Pengertian Pembuktian.....	46
2. Sistem Pembuktian .....	49
3. Batas Minimum Pembuktian. ....	50
C. Analisis Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Putusan Praperadilan No : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks .....	53
1. posisi kasus .....	53
2. Dalil Pemohon Praperadilan .....	56
3. Dalil Termohon Praperadilan .....	57
4. Amar Putusan .....	59
5. Analisis Pertimbangan hukum hakim dalam putusan praperadilan Nomor :07/Pid.Pra/2018/PN.Mks .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyidikan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan suatu bukti yang dimana bukti tersebut digunakan untuk menemukan dan menentukan seorang tersangka dari suatu tindak pidana. Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti atau bukti yang ditemukan tidak memadai untuk membuktikan suatu kesalahan yang dilakukan oleh tersangka<sup>1</sup>.

Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan yang dikeluarkan pejabat penyidik kepada penuntut umum yang isi surat tersebut menerangkan suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditentukan dalam keputusan jaksa agung Nomor : 558/A/J.A/11/2001, tertanggal 1 november

---

<sup>1</sup> Oly Viana Agustinne, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers., Depok, hlm.140.

2001 tentang perubahan keputusan jaksa agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana<sup>2</sup>.

Tindakan penghentian penyidikan dilakukan apabila terdapat alasan-alasan sesuai dengan yang termuat dalam pasal 109 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Penyidikan yang dihentikan tanpa alasan yang diatur dalam undang-undang, dapat diajukan praperadilan, praperadilan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan pengawasan kepada para penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Praperadilan diatur dalam

pasal 1 butir 10 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

berbunyi:

“praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

---

<sup>2</sup> Bernadetta Rumondang F S, 2016, “*Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Briwijaya, Malang, hlm. 8.

- (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Adapun perluasan wewenang yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 april 2015 yaitu menambag penggeledahan, penetapan tersangka dan penyitaan termasuk obyek praperadilan.<sup>3</sup>

Putusan praperadilan merupakan putusan akhir yang final dan mengikat. Oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011 telah menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 401K/PIDD/1983, tertanggal 19 april 1984 tentang upaya banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan.

---

<sup>3</sup> Sahri Sebayang, “Praperaadilan sebagai salah satu upaya perlindungan terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi pengadilan negeri medan)”*jurnal hukum kaidah, Media Komunikasi dan informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.19,Nomor 2 januari 2020, hlm.379.

Adapun larangan untuk diajukan kasasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 45A Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberi pedoman terhadap pemeriksaan Praperadilan yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali.

Dalam pasal 1 butir (10) juncto Pasal 77 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan mengenai penghentian penyidikan diatur secara limitatif. Padahal tindakan penghentian penyidikan ialah bagian dari suatu proses yang di dalamnya bisa saja terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur pelaksanaan mengenai batas waktu tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk kekosongan hukum, yang berimplikasi pada berlarut-larutnya perkara tersebut yang dimana hal itu tidak memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum baik bagi pelapor atau korban sebagai pihak yang dirugikan.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia masyarakat mengambil peran sebagai “pengawas” kinerja aparat kepoilian dan aparaturnya. Dengan tujuan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum pada masing-masing peran yang berbeda namun terpadu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, PT. Sinar Grafika., Jakarta, hlm.102.

Dengan banyaknya kasus-kasus permohonan praperadilan menunjukkan bahwa masyarakat luas sangat memanfaatkan dengan lembaga praperadilan ini untuk mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Salah satu perkara tindak pidana atas penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penyerobotan terhadap MANGGA BIN SAI dan ABUAN HALIM selaku terlapor sesuai dengan laporan polisi No.Pol.LPB/635/2015/SPKT tanggal 22 oktober 2015. Karena termohon telah menghentikan penyidikan atas laporan pemohon yang mengakibatkan hak-hak pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum padahal atas tindakan terlapor tersebut menimbulkan kerugian bagi pelapor baik kerugian moril maupun materil karena tanah empang tersebut masih produktif. Berdasarkan surat ketetapan No.Pol:S.Tap/76/IX/2017/D distrekrimum menghentikan penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. Penulis berpendapat bahwa langkah penghentian penyidikan yang diambil oleh termohon praperadilan tidak didasari oleh alasan dan dasar hukum yang kuat, juga tidak konsisten sebab sebelum terjadi mutase penyidik yang terdahulu dari hasil gelar perkara tersebut telah disimpulkan bahwa telah terdapat cukup bukti untuk mengalihkan status saksi MANGGA BIN SAI dan ABUAN HALIM menjadi tersangka. Kemudian di dalam proses pengembangan penyidikan telah ditetapkan tersangka disertai adanya pemberitahuan hasil perkembangan penelitian laporan (SP2HP) yang dikeluarkan pada tanggal 29 oktober 2015, disusul dengan terbitnya surat

pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) pada tanggal 22 juni 2016 dan kemudian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Tertanggal 16 september 2016, bahkan jaksa penuntut umum telah menerbitkan permintaan perkembangan hasil penyelidikan (P17) akan tetapi pihak penyidik tidak menindaklanjuti. Malah hanya menerbitkan surat penghentian penyidikan. Sehingga menurut hemat penulis tindakan penyidik tidak prosedural dan sewenag-wenang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berpendapat bahwa permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji dan dianalisis dengan mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI (STUDI PUTUDAN NO:07/PID.PRA/2018/PN.MKS)”.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan (SP3)
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No:07/pid.pra/2018/PN.Mks tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (SP3)?

### C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara metodologi, konsisten dan sistematis melalui proses analisis bahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman terkait permasalahan yang dirumuskan. Adapun tujuan penelitian yakni:

#### 1. Tujuan Subjektif

- a. Mengetahui aturan hukum tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (SP3)
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan dalam putusan praperadilan No:07/Pid.Pra/2018/PN.Mks.

#### 2. Tujuan Objektif

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti terkhusus mengetahui analisis hukum putusan praperadilan tentang sah tidaknya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam putusan praperadilan No:07/Pid.Pra/2018/PN.Mks
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di fakultas hukum universitas hasanuddin.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca, adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Memberi sumbangan pemikiran terksusu hukum pidana
2. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan terkait dengan sah tidaknya penghentian penyidikan
3. Dijadikan masukan dalam cara berfikir aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan

#### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “analisis yuridis putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti (Studi putusan No:07/Pid.Pra/2018/PN.Mks) adalah asli dan dilakukan oleh peneliti berdasarkan jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah ilmiah, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai pembandingan penulis mengemukakan hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Johana Olivia Rumajar pada tahun 2014 yang mengangkat judul “alasan pemberhentian penyidikan tindak pidana korupsi” yang mana menurut kesimpulan bahwa alasan dihentikannya penyidikan ialah karena tidak memperoleh cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan batal demi hukum sesuai

dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dan penyidik mempunyai kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan apabila; tidak terdapat perbuatan melawan hukum, tidak ada bukti yang kuat serta tidak terdapat kerugian negara.

2. Bernadetta Romondang F S pada tahun 2016 yang mengangkat judul “pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui lembaga praperadilan: yang mana kesimpulannya ialah adanya putusan praperadilan yang menolah permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh aparat karena pemohon praperadilan tidak mempunyai bukti surat perintah penghentian penyidikan, padahal surat perintah penghentian penyidikan bukan merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan permohonan, sebab penghentian penyidikan bukan semata-mata hanya dapat ditafsirkan secara harfiah dengan adanya surat tersebut. Melainkan tindakan penyidik dalam rangka tidak melanjutkan penyidikan suatu tindak pidana yang dilaporkan kepadanya.

Sedangkan penulis saat ini melakukan penelitian normatif berjudul “analisis yuridis putusan praperadilan tentang penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti (Studi Putusan No: 07/Pid.pra/2018/PN.Mks)” dengan demikian dapat dilihat bahwa kajian penulis dan peneliti terdahulu berbeda.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa kerangka penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagaimana bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran-penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

### 3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah jenis dan sumber bahan hukum sekunder dan primer, yang dimaksud dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah putusan No:07/pid.pra/2018 dan peraturan perundanag-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal dari majalah, buku literature, jurnal hasil penelitian terdahulu, kamus hukum dan segala sesuatu yang dapat mendukung penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah, studi literatur untuk memenuhi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang releban dengan penelitian dimana sumber-sumber tersebut berasal dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya. Dimana teknik pengumpulan bahan hukum tersebut digunakan mendapatkan informasi ilmiah mengenai pembahasan teori, tinjauan pustaka serta konsep yang relevan

dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari analisis bahan hukum ialah untuk mengorganisir bahan hukum yang terkumpul. Penulis mengolah dan juga mengorganisir bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis bahan hukum tersebut merupakan suatu teknik yang menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, hingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **BAB II**

### **ANALISIS TENTANG SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

#### A. PraPeradilan

##### 1. Pengertian Praperadilan

Agar terlaksananya kepentingan pemeriksaan dalam tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan baik kepada penyidik maupun penuntut umum untuk melakukan tindakan baik itu berupa penangkapan penahanan, penuntutan dan serangkaian tindakan lainua demi tegaknya aturan hukum, namun dalam praktiknya sebagai manusia biasa, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat suatu yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hingga serangkaian pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dimasyarakat, justru sebaliknya, malah mengakibatkan kerugian hak yang dimiliki oleh seseorang, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang dinamakan dengan praperadilan, yang secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 1 butir 10 menyatakan:

“praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Ketentuan mengenai praperadilan pula diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Pasal 9 Ayat (1)

“Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Pasal 9 Ayat (2)

“Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana”.

ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai ganti kerugian terhadap sah tidaknya penangkapan atau penahanan diatur dalam Pasal 30, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 96 KUHAP.

Adapun ketentuan mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 (1) huruf d KUHAP, yang berbunyi:

“dalam hal suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Lembaga praperadilan merupakan lembaga pengadilan yang melakukan pengawasan secara horizontal, artinya adanya lembaga praperadilan ini tersangka atau terdakwa mendapatkan hak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penuntutan atau penyidikan atas dirinya. Tersangka atau tersakwa yang dimaksud penulis ialah korban atau instansi yang relevan<sup>5</sup> praperadilan merupakan suatu lembaga pengawasan atau kontrol terhadap jalanya hukum acara pidana dalam hal melindungi hak tersangka dan terdakwa<sup>6</sup>.

Lembaga praperadilan dalam KUHAP sebenarnya identik dengan lembaga *Pre Trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*. *Habeas Corpus* itu memberikan hak kepada

---

<sup>5</sup> Luhut M.P. Pangaribuan,2008, *Hukum Acara Pidana (Surat-surat resmi pengadilan dan advikat*, Djambatan., Jakarta,hlm.40.

<sup>6</sup> Moch.Faisal Salam,2001 *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, CV.Mandar Maju.,Bandung, hlm.322.

seseorang melalui surat perintah pengadilan untuk menuntut penyidik ataupun penuntut umum membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau dapat dikatakan penahanan tersebut melanggar huku (*Illegal*) adapun bunyi dari surat perintah *Habeas Corpus (The writ of Habeas Corpus)*: “sitahanan berada dalam penguasaan saudara, saudara wajib membawa orang itu didepan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya<sup>7</sup>.

Adapun prinsip dasar *Habeas Corpus* untuk menginspirasi menciptakan lembaga yang dapat memberi hak dan kesempatan seseorang yang menderita sebab dirampas atau dibatasi kemerdekaanya yang kemudian dapat menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan yang dilakukan baik itu oleh pihak kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan kehakiman.

Terdapat pula perluasan wewenang praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 april 2015 yaitu menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk kedalam objek praperadilan<sup>8</sup> salah satu dari amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk

---

<sup>7</sup> Sahri Sebayang, *Op.Cit.* hlm.347.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.397.

didalamnya Keputusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi dasar hukum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa pengertian dari 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti permulaan yang cukup' yang tercantum dalam Pasal 1 butir 14 , Pasal 17 serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal 1 (dua) alat bukti, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 148 KUHAP. Sebab Pasal 1 butir 14, Pasal 7, serta Pasal 21 ayat (1) tidak tercantum batasan minimum alat bukti. Pemaksaan tersebut adalah perwujudan asas *due procces of law*. Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga asas *due procces of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang<sup>9</sup>.

## 2. Ruang Lingkup Praperadilan

Berdasarkan pasal 77 KUHAP ruang lingkup lembaga praperadilan ialah memeriksa serta memutus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, dan juga yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan.

---

<sup>9</sup> Roberts K, "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014" Jurnal Civitas, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol.2, Nomor 1 September 2019, hlm.71

Pasal 1 butir 20 KUHP menegaskan tentang pengertian penangkapan yang berbunyi:

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam persidangan praperadilan praktiknya hampir sama dengan peradilan biasa yang memeriksa terkait dengan surat penyurat. Jadi apabila yang menjadi permohonan pemohon ialah keabsahan surat penangkapan, maka yang harus dibuktikan ialah prosedur surat penangkapannya<sup>10</sup>.

Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dan juga surat tugas, pihak yang mempunyai kewenangan dalam penangkapan ialah penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik atas perintah dari penyidik. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang juga harus memenuhi syarat formil dan materil, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 17 dan 19 ayat (2) KUHP, berdasarkan kedua Pasal tersebut ada 3 syarat dalam melakukan penangkapan, yaitu:

- 1) Terdapat dugaan keras bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana
- 2) Ada bukti permulaan yang cukup
- 3) Tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan.

---

<sup>10</sup> Maskur Hidayat, “Pembaruan Hukum terhadap lembaga praperadilan melalui putusan pengadilan” *Jurnal Yuridika*, Fakultas hukum Universitas Airlangga, Vol.30, Nomor 30 September 2015, hlm.510.

b. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penahanan

Penahanan dijeskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang berbunyi:

penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal penahanan, pemohon praperadilan harus membuktikan bahwa penahanan tersebut bertentangan dengan:<sup>11</sup>

- 1) bertentangan dengan Pasal 20 KUHP
- 2) alasan penahanan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
- 3) Tidak memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka dan keluarganya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

Adapun dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis penahanan sebagai berikut:

- 1) Rumah tahanan negara
- 2) Tahanan rumah
- 3) Tahanan kota.

---

<sup>11</sup> Supriyadi W Eddyono dkk, 2014, *Praperadilan di Indonesia : teori, sejarah dan praktiknya*, Institute For Criminal Justice Reform., Jakarta selatan.hlm.59.

- c. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan ialah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan ialah kepolisian Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil. Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa jika penyidikan dimulai maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum yang mana pemberitahuan tersebut dilakukan baik secara lisan yang disusul dengan tulisan<sup>12</sup>.

- d. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu:

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan”.

Adapun sebab-sebab penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, yaitu (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) bukan merupakan tindak pidana dan (3) batal demi hukum.

---

<sup>12</sup> Oly Viana Agustine, *Op.Cit*, hlm.141

Jika merujuk pada Pasal 80 KUHAP, penghentian penuntutan dilakukan dengan maksud untuk menegakkan keadilan melalui pengawasan *horizontal* seperti halnya dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan tentang pemeriksaan keabsahan suatu tindakan penghentian pen tindakan penghentian penyidikan, apabila telah diterapkan bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut tidak sah dan dapat diajukan permohonan praperadilan.

- e. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP, ganti kerugian ialah:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan , dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasakaan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

Adapun ganti kerugian yang dapat diperoleh dalam praperadilan ialahh:

- 1) Ganti kerugian setelah adanya putusan *Herziening*
- 2) Ganti kerugian untuk seseorang yang penahanannya tidak sah
- 3) Ganti kerugian bagi korban

Kewenangan praperadilan diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHAP. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait dengan ganti

kerugian yaitu Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP. Ganti kerugian dengan adanya pemasukan rumah yang tidak sah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum juga merupakan wewenang dari praperadilan<sup>13</sup>.

- f. Memeriksa dan memutus rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan penyidikan dan penuntutannya.

Dalam Pasal 1 butir 23 KUHP diatur mengenai ketentuan umum terkait dengan Rehabilitasi, yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dibelikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam bunyi Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa yang harus dipulihkan ialah:<sup>14</sup>

- 1) Kedudukan;
- 2) Kemampuan
- 3) Harkat serta martabatnya.

adapun tindakan rehabilitasi yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf dan Zainal Abidin Pakpahan , “Kewenangan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ditinjau dari segi hukum”jurnal Advokasi, sekolah tinggi ilmu hukum,labuhan batu, Vol.06,Nomor 02 september 2018,hlm.40

<sup>14</sup> Moch.Faisal Salam, *Op.Cit*,hlm.342.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, PT.Sinar Grafika., Jakarta,hlm.25

- 1) Tindakan rehabilitasi kepada seseorang yang memiliki kecanduan terhadap narkoba, alkohol, obat keras, yang memiliki kelainan jiwa, dan kecanduan obat bius.
- 2) Rehabilitasi dilaksanakan dalam suatu lembaga pembinaan dan pengobatan, baik itu pemerintah maupun swasta.

g. Sah tidaknya penetapan tersangka

Perluasan kewenangan praperadilan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014, yang dalam keputusan tersebut menambahkan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

Terdapat ciri yang khusus prngajuan praperadilan terkait dengan penerapan tersangka, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Penetapan tersangka tersebut tidak sah apabila pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, penyitaan dan penggeledahan dilakukan oleh penyidik setelah penetapan tersangka. Dalam hal ini tidak terdapat 2 alat bukti.
- 2) Permohonan praperadilan yang diajukan untuk kedua kalinya terkait penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*, sebab belum menyangkut pokok perkara

---

<sup>16</sup> Sahri Sebayang, *Op.Cit*, Hlm.378.

3) Penetapan tersangka tidak sah apabila penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas yang berbeda.

h. Sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan

Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, terkhusus hak atas kebebasan (*right to liberty*). Dengan adanya penetapan tersangka/terdakwa yang dimana didalamnya melibatkan penangkapan dan atau penahanan yang juga terdapat penyitaan dan penggeledahan yang menyebabkan kebebasan manusia terancam. Perlibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol dalam praperadilan. Adapun hal ini harus di kontrol dengan undang-undang, karena dalam pasal 28 j ayat (2) dijelaskan “dalam negara hukum yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan Undang-undang”<sup>17</sup>.

3. Putusan praperadilan

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain memuat dasar-dasar putusan dan alasan-alasan putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari suatu peraturan yang berhubungan dengan perkara yang diadili ataupun memuat

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sumber hukum tertulis yang merupakan dasar untuk mengadili, begitupun dengan putusan praperadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 KUHAP, putusan praperadilan harus memuat dasar alasan. Pun terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam putusan praperadilan itu diatur dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP.

Proses pemeriksaan sidang praperadilan menggunakan acara cepat, hal tersebut bertitik tolak pada prinsip tadi, bentuk praperadilan juga sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang<sup>18</sup>.

Isi putusan praperadilan secara garis besar diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3), Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Disamping penetapan praperadilan yang memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga memuat amar. Adapun amar yang dicantumkan dalam penetapan harus sesuai dengan alasan permintaan pemeriksaan yang menjadi dasar amar penetapan<sup>19</sup>.

#### 4. Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Praperadilan

Ketentuan Pasal 79 dan 80 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang berwenang dalam mengajukan permohonan praperadilan:

---

<sup>18</sup> Sahri Sebayang, *Op.Cit*, hlm.352

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 56.

#### Pasal 79 KUHAP

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

#### Pasal 80 KUHAP

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umu atau pihak ketiga yang berkempentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempunyai wewenag mengajukan permohonan praperadilan ialah:

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya

Wewenang untuk mengajukan permohonan praperadilan yang diberikan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya ialah apabila terjadi penangkapan atau penahanan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang. tersangka, keluarga atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan bahwa penahanan dan penuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Apabila penahanan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 24 KUHAP.

b. Penyidik atau penuntut umum

Pasal 80 KUHAP bermaksud untuk menegakkan keadilan, hukum serta kebenaran secara *horizontal*, dalam hal ini tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

c. Pihak ketiga yang bersangkutan

Pemberian wewenang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak korban yang mengalami kerugian dari tindak pidana.<sup>20</sup>

Terkait dengan praperadilan atas penetapan tersangka, yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan ialah tersangka, keluarga, dan kuasanya. Namun orang yang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO) dilarang untuk mengajukan permohonan praperadilan dan apabila permohonan tetap diajukan, oleh keluarga atau penasihat hukumnya, maka hakim berhak menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa praperadilan tersebut tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan praperadilan hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).

---

<sup>20</sup> H.Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT.Citra Aditiya Bakti., Bandung, hlm.100

## B. Penghentian Penyidikan

### 1. Pengertian Penghentian Penyidikan

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa:

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

Sedangkan penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yang berbunyi:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Adapun kesimpulan dari kedua pengertian diatas, penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana sedangkan penyidikan merupakan proses mencari dan mengumpulkan bukti dan kemudian menemukan tersangka dalam tindak pidana tersebut.

Apabila telah dianggap cukup bukti-bukti permulaan dalam hasil penyelidikan, maka penanganan selanjutnya yang dilakukan ialah penindakan. Tahap penindakan merupakan suatu tahap penyelidikan

dimana dalam tahapan ini dapat diambil tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP<sup>21</sup>.

Setelah penyidik menemukan titik terang dan juga pelaku tindak pidana serta bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menyerahkan berkas laporan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penuntut umum dan kemudia menyusun tutntuan serta berkas perkara untuk diserahkan ke pengadilan. Jika penyidik tidak menemukan titik terang tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi maka penyidik berhak menghentikan penyidikan tersebut<sup>22</sup>.

SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik yang mana isinya menerangkan suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditentukan dalam keputusan jaksa agung Nomor:581/A/J.A/2001, Pada tanggal 1 november 2001 tentang perubahan keputusan jaksa agung republik indonesi nomor: 132/JA/11/1994 tentang administrasi perkara tindak pidana.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dasar dilakukannya penyidikan ialah:

---

<sup>21</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm.49.

<sup>22</sup> Andreas R.K. Ronsumbre, 2015, "*Dasar pertimbangan polisi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga*", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya., Yogyakarta, hlm.12

1. Pengaduan/laporan polisi;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Jika penyidik telah memulai penyidikan, maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan sudah dimulai. Pemberitahuan penyidikan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Tidak hanya permulaan penyidikan, penyidik Polri juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum tentang tindakan penghentian penyidikan yang diambil. Oleh sebab itu, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) harus secara resmi diterbitkan<sup>23</sup>.

Aparat penegak hukum akan mendapatkan konsekuensi yuridis apabila mengambil tindakan penghentian penyidikan terhadap kasus yang sedang ditanganinya, jadi tersangka mempunyai hak untuk:<sup>24</sup>

1. Mempunyai hak untuk mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 80 KUHP)

---

<sup>23</sup> Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (tinjauan terhadap beberapa pertimbangan hukum pidana)*, Referensi., Jakarta Selatan, hlm.32.

<sup>24</sup> H.Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm.67

2. Mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi  
(Pasal 81 KUHP)

Sejalan dengan itu P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar penyidik lebih berhati-hati dalam menentukan sikap, yaitu:<sup>25</sup>

1. Seorang penyidik sebelum melakukan penyidikan harus benar-benar yakin bahwa tersangka melakukan pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang didapatkan penyidik.
2. Penyidik harus mempunyai keyakinan, jika seorang yang telah dimulai penyidikannya harus dapat diajukan kepengadilan untuk diadili.
3. Penyidik harus yakin bahwa saksi-saksi ataupun bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dapat diperoleh.

## 2. Keberatan Penghentian Penyidikan

Pasal 80 KUHP berbunyi:

“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dari ketentuan diatas maka yang berhak untuk keberatan atas penghentian penyidikan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Ini bisa terjadi, apabila penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mempunyai penilaian atau berpendapat lain bahwa tindakan penghentian penyidikan tidak sah. Misalnya saja, penyidik berpendapat belum cukup bukti, sedang penuntut umum menilai bukti yang telah ada pada penyidik sudah cukup memadai untuk menuntut tersangka di muka persidangan.

Bagi saksi korban, hal ini adalah sangat beralasan dan benar-benar dapat diterima akal sehat. Betapa tersiksanya perasaan seseorang korban tindak pidana apabila melihat si pelaku tidak diproses menurut hukum yang berlaku. Atas alasan inilah pemberian hak kepada seorang korban untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik<sup>26</sup>.

### C. Analisis Aturan Hukum tentang Sah Tidaknya Surat Perintah

Penghentian penyidikan tidak selamanya dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksana hukum tidak

---

<sup>26</sup>Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia., Jakarta, hlm.28.

terlepas dari kesalahan-kesalahan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ketentuan mengenai penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dalam Pasal tersebut terdapat tiga (3) keadaan dimana suatu tindak pidana harus dihentikan penyidikannya, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti

Penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, suatu tindak pidana dinyatakan cukup bukti apabila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai alat bukti dijelaskan dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dalam Pasal 133 KUHAP menegaskan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah”.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu : “(1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa”.

Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 tahun 2012 dijelaskan mengenai pengertian “bukti yang cukup” yakni “alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan”.

Ketentuan inilah yang menjadi pedoman penyidik dalam menentukan apakah alat bukti yang ditemukan oleh penyidik cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka atau tidak.

Jika polisi penyidik berpendapat bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, maka penyidik akan menghentikan penyidikan. Tapi apabila dikemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desaka/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan tersebut dapat dibuka kembali. Dalam artian perkara tidak diberhentikan secara final. Sebab besar kemungkinan ditemukannya bukti baru atau bukti tambahan<sup>27</sup>.

## 2. Bukan merupakan tindak pidana

Penyidik mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila dari hasil penyidikan, penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>27</sup> Anne Safirana, W, M Herry Susilowati, Maria Ulfah “penghentian penyidikan : Tinjauan hukum administrasi dan hukum acara pidana” Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol.29, Nomor 1 Februari 2017, hlm 21.

KUHAP. Dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan penyidik harus memperhatikan unsur-unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan.

Jika dari hasil penyidikan dan pemeriksaan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dalam perkara tersebut. Dan penyidik tidak dapat melakukan penyidikan ulang sebab perkara tersebut bukan lingkup dari hukum pidana, kecuali apabila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

### 3. Perkara batal demi hukum

Dalam Pasal 76 sampai Pasal 85 Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang hapusnya kewenangan dalam menjalankan pidana:

#### a. *Nebis in idem*

*Nebis in idem* ialah seseorang tidak dapat dituntut dengan perbuatan yang sama, *nebis in idem* ini tidak hanya berlaku bagi seseorang yang telah dipidana akan tetapi juga berlaku bagi orang yang dalam perkara pertamanya telah di putus bebas (*vrijsprak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*Ontslag van rechtsverolging*). Dalam pasal 76 KUHP ditegaskan bahwa:

Pasal 76 Ayat (1) menyatakan:

“ kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang

oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

Pasal 76 Ayat (2) menyatakan:

“jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

- a) Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum
- b) Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kedaluwarsa”.

#### b. Tersangka Meninggal Dunia

Sesuai dengan prinsip hukum yaitu kesalahan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku, maka apabila tersangka meninggal, penyidikan dengan sendirinya dihentikan. Tanggung jawab pidana tidak dapat dilimpahkan kepada keluarga yang merupakan ahli waris. Dalam ilmu hukum pidana, pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban individual, maka dari itu pertanggung jawaban pidana tidak dibebankan kepada orang lain, dalam Pasal 77 KUHP ditegaskan bahwa:

“kewenangan menuntut pidana dihapus, jika tertuduh meninggal dunia”.

c. Kedaluwarsa

Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut dimuka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUHP:

Pasal 78 Ayat (1) menyatakan

“kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- (a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- (b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- (c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
- (d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”.

Pasal 78 Ayat (2) menyatakan:

“Bagi yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga”.

Bagi kepolisian dasar hukum kewenangan menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan pasal 109 KUHAP. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Yang menjadi acuan konkrit kepolisian dalam mengambil tindakan SP3 yaitu Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang standar operasional

prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana. Ketentuan dalam pasal 76 ayat (1) perkap 14/2012 mengatur bahwa:

“penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf I, dilakukan apabila:

- (a) Tidak terdapat cukup bukti
- (b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- (c) Batal demi hukum, karena: (1)tersangka meninggal dunia;(2) perkara telah kedaluwarsa;(3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) nebis in idem”.

Adapun alasan penghentian penyidikan tindak pidana yang sedang dilakukan menurut Yahya Harahap, yaitu:<sup>28</sup>

1. Menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan,serta demi tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
2. Agar penyidikan terhindar dari kemungknan tuntutan ganti kerugian, karena apabila perkara tersebut tidak dihentikan, tetapi ternyata tidak terdapat cukup bukti atau tidak ada alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Pasal 95 ayat (1) menyatakan:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

---

<sup>28</sup> Johana Olivia Rumajar, “Alasan pemberhentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi”Lex Crimen, Vol.III,Nomor 4 Agustus-November 2014,hlm.95.

Dengan demikian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dinyatakan sah apabila memiliki alasan hukum yang kuat dalam hal ini ialah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa merupakan tindak pidana, dan batal demi hukum.